



**P U T U S A N**

**Nomor 4/PDT/2023/PT BGL**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Bengkulu yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara:

1. **M. YAMIN**, Tempat, Tanggal Lahir: Curup, 17 November 1961, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Petani/Pekebun, Warganegara Indonesia, Agama Islam, Status Cerai Hidup, Alamat KTP Dusun IV Tunggang, Desa Tunggang, Kecamatan Pondok Suguh, Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu dan saat ini berdomisili RT.13 RW.04 Nomor 13, Kelurahan Karang Anyar, Kecamatan Curup Timur, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu;

- Dalam hal ini, telah memberi kuasa kepada 1. Indra Syafri, S.H., 2. Sopian, S.H., M.H., masing-masing adalah advokat pada Kantor Hukum Advokat/Penasihat Hukum Indra Syafri, S.H., & Partnert, beralamat di Jalan Dr. Abdul Gani, Nomor 21 Kelurahan Baru, Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu, Handphone (HP) Nomor 085367425488 dan e.mail.indrasyafrisho@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 2 Januari 2023 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mukomuko dibawah register Nomor 1/SK/PDT/2023/PN MKM tanggal 5 Januari 2023 selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Tergugat I ;

I a w a n :

2. **NAFRIZAL**, Tempat/Tanggal Lahir: Tunggang, 06 Desember 1972, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Petani/Pekebun, Warganegara Indonesia, Agama Islam, Tempat Tinggal di Desa Karya Mulya, Kecamatan Pondok Suguh, Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu ;

- Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Roy Al Minfa, S.H., M.H., C.Me dan M. Rudini Arbianto, S.H., C.Me Advokat atau Konsultan Hukum di Kantor Hukum RAM & Partners, beralamat di Jalan Rejowinangun 420 E, Kota Gede, Kota Yogyakarta, Handphone (H.P) Nomor 085228926767 dan mail.www.kantor.pengacara-ram.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 4/PDT/2023/PT.BGL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11 Januari 2023 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mukomuko dibawah register Nomor 4/SK/Pdt/2023/PN MKM tertanggal 12 Januari 2023 selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Penggugat ;

3. **NORVA**, Tempat/Tanggal Lahir: Tunggang, 22 Desember 1988, Jenis Kelamin Perempuan, Warganegara Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tanggal, beralamat di Tempat Tinggal di Dusun IV Tunggang, Desa Tunggang, Kecamatan Pondok Suguh, Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu, sebagai Turut Terbanding I dahulu Tergugat II;

4. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MUKOMUKO** yang beralamat di Komplek Pemda Kabupaten Mukomuko, Kelurahan/Desa Bandar Ratu, Kecamatan Mukomuko, Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu, sebagai Turut Terbanding II dahulu Turut Tergugat ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Mukomuko Nomor 8/Pdt.G/2022/PN Mkm tanggal 28 Desember 2022, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

### DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;

### DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat I telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*onrecht matige daad*);
3. Menyatakan Penggugat sebagai pemilik sah atas tanah dengan Luas :20.000 m2 (dua puluh ribu meter persegi) Sertifikat Hak Milik No. 00464 Desa / kel. : Tunggang, Surat Ukur Tgl. 14-03-2008 No. 9/Tunggang/2008 atas nama M. Yamin yang terletak di Desa Tunggang, Kecamatan Pondok Suguh, Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu dengan batas-batas:
  - Sebelah Utara berbatasan : Jalan Desa;
  - Sebelah Timur berbatasan : Jalan Lintas Mukomuko;
  - Sebelah Selatan berbatasan : Amrizal;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 4/PDT/2023/PT.BGL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat berbatasan : Ali Mujaid;

4. Menyatakan Sertifikat Hak Milik No. 00464 Desa / kel. : Tunggang, Surat Ukur Tgl. 14-03-2008 No. 9/Tunggang/2008 Luas : 20.000 M<sup>2</sup> (dua puluh ribu meter persegi) atas nama M. Yamin tidak mempunyai kekuatan hukum, dengan dasar tidak mempunyai alas hak yang sah;
5. Memerintahkan kepada Turut Tergugat (Kantor Pertanahan Kabupaten Mukomuko) untuk membantu Penggugat untuk mengembalikan hak Penggugat untuk menerbitkan atau mengganti nama M. Yamin (Tergugat I) atas kepemilikan Sertifikat Hak Milik No. 00464 Desa / kel. : Tunggang, Surat Ukur Tgl. 14-03-2008 No. 9/Tunggang/2008 Luas : 20.000 M<sup>2</sup> (dua puluh ribu meter persegi) menjadi atas nama Nafrizal (Penggugat);
6. Menghukum Tergugat I untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap harinya dalam hal Tergugat I lalai melaksanakan isi putusan ini, yang dapat ditagih secara langsung dan sekaligus oleh Penggugat;
7. Menghukum Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.998.000,00 (satu juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);
9. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Mukomuko Nomor 8/Pdt.G/2022/PN Mkm yang diucapkan dan diberitahukan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2023, secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (SIP) pada hari itu juga, terhadap Putusan tersebut, Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat I telah mengajukan permohonan banding dan diterima secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan tersebut, sebagaimana itu ternyata dari Akta Permohonan Banding Elektronik tanggal 5 Januari 2023 Nomor 8/Pdt.G/2022/PN Mkm, yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Mukomuko dan telah diunggah kedalam Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga, dan telah diberitahukan secara elektronik dan menurut hukum sebagaimana mestinya kepada masing-masing untuk Terbanding semula Penggugat, Turut Terbanding I semula Tergugat II dan Turut Terbanding II semula Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengirimkan secara elektronik pada Sistem Informasi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan, Memori Banding yang diterima tanggal 9 Januari 2023, dan telah diserahkan pula secara elektronik menurut hukum dan sebagaimana mestinya melalui Sistim Informasi Pengadilan tersebut pada tanggal 10 Januari 2023;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut diatas, Terbanding semula Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah pula mengirimkan secara elektronik dan diterima pada Sistim Informasi Pengadilan, Kontra Memori Banding tanggal 17 Januari 2003, Kontra Memori Banding tersebut telah diserahkan menurut hukum dan sebagaimana mestinya secara elektronik melalui Sistim Informasi Pengadilan tersebut pada tanggal 19 Januari 2023;

Menimbang, bahwa kepada para pihak, sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Bengkulu telah diberitahukan dan diberi kesempatan sebagaimana mestinya dan menurut hukum secara elektronik melalui Sistim Informasi Pengadilan agar dalam tenggang waktu selama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak hari berikutnya pemberitahuan dimaksud telah diterima, untuk mempelajari berkas perkara perdata Nomor : 8/Pdt.G/2022/PN.Mkm tanggal 28 Desember 2022, masing-masing secara tersendiri kepada Pembanding semua Tergugat I dan Turut Terbanding I semula Tergugat II pada tanggal 27 Januari 2023 dan kepada masing-masing Terbanding semula Penggugat dan Turut Terbanding II semula Turut Tergugat pada tanggal 3 Februari 2023;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat I terhadap Putusan Pengadilan Negeri Mukomuko Nomor 8/Pdt.G/2022/PN Mkm tanggal 28 Desember 2022 tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, oleh karena itu permohonan Banding dari Pembanding semula Tergugat I tersebut, secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sebagaimana dikemukakan dalam Memori Banding dari Pembanding semula Tergugat I, Pembanding semula Tergugat I telah mengajukan keberatan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Mukomuko Nomor 8/Pdt.G/2022/PN Mkm tanggal 28 Desember 2023 tersebut, dengan alasan - alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pengadilan Negeri Mukomuko dalam pertimbangan hukumnya telah mengabaikan dan/atau tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya baik terhadap fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan maupun dalam



melakukan penilaian atas pembuktian berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan masing-masing pihak didepan persidangan terhadap objek sengketa dan/ataupun mengenai alas hak kepemilikan termasuk dalam menilai kekuatan pembuktian dari alat-alat bukti tersebut;

2. Bahwa Pengadilan Negeri Mukomuko telah tidak mempergunakan haknya dalam memutus suatu perkara berupa keyakinan hakim dalam memutus suatu perkara;
3. Bahwa Pembanding semula Tergugat I dalam Memori Bandingnya selanjutnya melampirkan pula bukti-bukti surat yang belum diajukan pada persidangan pengadilan tingkat pertama di Pengadilan Negeri Mukomuko;

Menimbang, bahwa dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagaimana dikemukakan seperti tersebut diatas, Pembanding semula Tergugat I telah memohonkan kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Banding Pemohon;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Mukomuko Nomor 8/Pdt.G/2022/PN Mkn tanggal 28 Desember 2022;

**MENGADILI SENDIRI:**

**DALAM EKSEPSI:**

- Menerima dan mengabulkan seluruh eksepsi dan jawaban Tergugat I/sekarang Pembanding;
- Menyatakan gugatan Penggugat/sekarang Terbanding tidak dapat diterima (Niet onvankelijkverklaard);
- Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara;

**DALAM POKOK PERKARA:**

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat/sekarang Terbanding untuk seluruhnya atau Mengabulkan gugatan Penggugat/sekarang Pembanding untuk seluruhnya atau setidaknya -tidaknya tidak dapat diterima (Niet onvankelijkverklaard);
2. Menyatakan Tergugat/sekarang Pembanding tidak melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara;

ATAU: Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Tergugat I/Pembanding mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat dalam Kontra Memori Banding dalam perkara ini, mendalilkan pada pokoknya bahwa Terbanding





semula Penggugat dapat menerima seluruh pertimbangan hukum yang dalam Putusan Pengadilan Negeri Mukomuko Nomor 8/Pdt.G/2022/PN Mkn tanggal 28 Desember 2022 tersebut yang telah memenuhi rasa keadilan dan sesuai dengan hukum acara yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil sebagaimana tersebut diatas, selanjutnya Terbanding semula Penggugat memohonkan kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menolak Permohonan Banding dari Pembanding untuk seluruhnya atau menyatakan Permohonan Banding dari Pembanding Tidak dapat diterima;
2. menguatkan Putusan Putusan Pengadilan Negeri Mukomuko No: 8/Pdt.G/2022/PN. Mkm tertanggal 28 Desember 2022;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pembanding sesuai dengan hukum yang berlaku. Demikian Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati secara seksama berkas perkara beserta salinan putusan Pengadilan Negeri Mukomuko Nomor 8/Pdt.G/2022/PN Mkm tanggal 28 Desember 2022, dan setelah pula membaca dan memperhatikan dengan cermat Memori Banding yang diajukan oleh pihak Pembanding dahulu Tergugat I dan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh pihak Terbanding dahulu Penggugat, maka terhadap Permohonan Banding aquo Pengadilan Tinggi akan memeriksa ulang perkara tersebut secara keseluruhan dan mengambil putusan dalam tingkat banding dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana akan diuraikan dibawah ini;

**Tentang Eksepsi:**

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dengan cermat dan mempelajari secara seksama dalil - dalil Eksepsi yang diajukan oleh Pembanding dahulu Tergugat I dalam perkara ini, daripadanya Pengadilan Tinggi menyimpulkan bahwa pada pokoknya adalah, tentang Eksepsi sebagai berikut:

- 1) Eksepsi Kewenangan Mengadili secara absolut;

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya dalam perkara ini, Pembanding semula Tergugat, mendalilkan bahwa Pengadilan Negeri Mukomuko tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini oleh karena, menurut uraian dalil eksepsi Pembanding semula Tergugat I tersebut, gugatan Penggugat sekarang Terbanding dalam perkara ini, adalah mengenai Perbuatan Melawan Hukum (*onrechmatige daad*) yang



dilakukan oleh Pembanding semula Tergugat I dan Turut Terbanding I semula Tergugat II dengan Turut Terbanding II semula Turut Tergugat, terhadap adanya sertipikat ganda, yang menurut peraturan perundang-undangan adalah menjadi kewenangan dari Pengadilan Tata usaha Negara ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini, membaca dan mempelajari serta memperhatikan dengan cermat dalil-dalil gugatan sebagai posita (*fundamentum petendi*) dari gugatan yang diajukan oleh Penggugat sekarang Terbanding dalam perkara ini, pada pokoknya adalah mengenai adanya perbuatan yang dalam gugatan itu dikualifiser sebagai telah dilakukan secara melawan hukum oleh Pembanding semula Tergugat I dan Turut Terbanding I semula Tergugat II atas tanah yang menjadi objek tanah terperkara seluas 20.000 M<sup>2</sup> (duapuluh ribu meter persegi), yang adalah hak dan milik dari Penggugat sekarang Terbanding, tanah mana adalah sebahagian dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari bidang tanah garapan yang terletak di Desa Tunggang, Kecamatan Pondok Suguh, Kabupaten Mukomuko, Propinsi Bengkulu, objek tanah terperkara tersebut didalilkan adalah berasal dari sebidang tanah yang seluruhnya seluas lebih kurang 80.000 M<sup>2</sup> (delapanpuluh ribu meter persegi) dengan batas-batas sebagaimana diuraikan dalam surat gugatan tersebut, yang dalam dalil gugatan itu diuraikan diperoleh Penggugat sekarang Terbanding sebagai pembagian warisan dari orang tuanya bernama Ibnu Hajar selaku Ayah dan Rosni sebagai Ibu, dan oleh karenanya adalah merupakan hak dan bagian dari pembagian warisan orang tua Penggugat sekarang Terbanding seperti tersebut diatas, dan selanjutnya atas tanah objek sengketa seluas 20.000 M<sup>2</sup> (duapuluh ribu meter persegi) tersebut, berdasarkan atas permintaan dari Pembanding semula Tergugat I dan Turut Terbanding I semula Tergugat II kepada Terbanding semula Penggugat, Penggugat sekarang Terbanding telah memberi izin kepada Pembanding semula Tergugat I dan Turut Terbanding I semula Tergugat II untuk memanfaatkan serta mengelola objek tanah milik dan hak daripada Terbanding semula Penggugat seperti tersebut diatas, namun kemudian secara melawan hukum yang dilakukan didasarkan pada permohonan dari Pembanding semula Tergugat I, atas tanah yang seharusnya adalah hak dan milik Penggugat sekarang Terbanding tersebut, oleh Turut Terbanding II semula Turut Tergugat telah menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 00464 Desa/Kelurahan Tunggang seluas 20.000 meter persegi Surat Ukur Nomor 9/Tunggang/2008 tanggal 14



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2008 yang tertulis dan terdaftar atas nama pemegang hak M. Yamin Pembanding semula Tergugat I ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini, mempelajari dan memperhatikan secara seksama *petitum* gugatan Penggugat sekarang Terbanding aquo, maka pada *petitum* gugatan tersebut, pada dasarnya dengan dalil-dalil gugatan yang pada pokoknya sebagaimana diuraikan diatas, Penggugat sekarang Terbanding memohonkan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini untuk memutuskan agar menyatakan Penggugat sekarang Terbanding adalah pemilik sah atas tanah seluas 20.000 M<sup>2</sup> (duapuluh ribu meter persegi ) Sertipikat Hak Milik Nomor 00464 Desa/Kelurahan Tunggang seluas 20.000 M<sup>2</sup> (duapuluh ribu meter persegi) Surat Ukur Nomor 9/Tunggang/2008 tanggal 14 Maret 2008 yang tertulis dan terdaftar atas nama pemegang hak M. Yamin Pembanding semula Tergugat I, dan lain-lain *petitum* gugatan selain dan selebihnya, yang adalah kesemuanya hanya merupakan konsekwensi logis yuridis dari permohonan dalam *petitum* tentang pernyataan hak atas tanah objek perkara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan seperti tersebut diatas, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini, adalah merupakan suatu sengketa atau permasalahan kepemilikan atas objek tanah perkara, in casu apakah merupakan hak dan kepunyaan dari Penggugat sekarang Terbanding sebagai tanah yang didalilkan diperolehnya berdasarkan hak pewarisan dari orang tuanya atautkah hak dan milik dari Pembanding semula Tergugat I sebagaimana tertulis dan terdaftar pada Sertipikat Hak Milik Nomor 00464 Desa/Kelurahan Tunggang tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena pokok permasalahan dan inti sengketa dalam perkara ini adalah menyangkut atas hak kepemilikan terhadap objek tanah perkara seperti tersebut diatas, maka menurut Pengadilan Tinggi sengketa tersebut adalah merupakan suatu sengketa kepemilikan atas tanah yang menjadi wewenang dari peradilan perdata in casu Pengadilan Negeri Mukomuko dan bukan merupakan sengketa tentang penerbitan surat keputusan suatu pejabat tata usaha negara yang menjadi wewenang dari Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa pula, sepanjang uraian dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat dalam perkara ini, setelah memperhatikan secara seksama dan dengan cermat posita gugatan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak melihat dalam posita (*fundamentum*

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 4/PDT/2023/PT.BGL





petendi) gugatan baik dalam uraian tentang kejadian-kejadian atau peristiwanya (*feitelijke grond*) maupun pada uraian tentang hukum (*rechts grond*) mendalilkan dan menyebut tentang eksistensi surat-surat keputusan pejabat tata usaha negara yang mengakibatkan timbulnya setipikat ganda sebagaimana didalilkan dalam eksepsi kewenangan mengadili secara absolut dari Pembanding semula Tergugat I dalam perkara ini;

Menimbang, berdasarkan alasan-alasan dan pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, Pengadilan Tinggi sependapat dan dapat menyetujui Putusan Sela Pengadilan Negeri Mukomuko Nomor 8/Pdt.G/2022/PN Mkm tanggal 26 Oktober 2022 dalam perkara ini, dan oleh karena itu putusan sela tersebut sepanjang mengenai eksepsi kewenangan mengadili secara absolut Pengadilan Negeri Mukomuko dalam memeriksa dan memutus perkara ini sudah tepat dan benar sehingga dapat dipertahankan dan dikuatkan;

2) Eksepsi Obscur Libel;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Terbanding semula Penggugat dalam perkara aquo, Pembanding semula Tergugat I selain telah mengajukan Eksepsi yang merupakan Eksepsi Kewenangan Mengadili Secara Absolut, yang harus diperiksa dan diputus dalam suatu Putusan Sela (*Interlocutory*) sebagaimana telah diuraikan dan dipertimbangkan diatas, dalam Jawaban terhadap gugatan tersebut sekaligus juga mengajukan Eksepsi yang harus diperiksa dan diputus dalam Putusan suatu akhir (*Eind Vonnis*), yang mendalilkan bahwa gugatan Terbanding semula Penggugat dalam perkara ini adalah merupakan gugatan yang Obscur Libel;

Menimbang, bahwa menurut dalil eksepsi dari Pembanding semula Terbanding tersebut, gugatan Penggugat sekarang Terbanding adalah merupakan gugatan yang Obscur Libel dengan alasan:

1. Penggugat sekarang Terbanding telah mencampur adukan persoalan produk KTUN (Keputusan Tata Usaha Negara) dengan Perbuatan Melawan Hukum, serta produk KTUN berupa sertifikat hak milik yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat jelas dan tegas adanya dan sah keotentikanya milik Pembanding semula Tergugat I;
2. Pengugat sekarang Terbanding tidak dapat merincikan secara jelas dan konstruktif perbuatan hukum apa dan bagaimana serta kerugian yang tidak terinci atas posita yang Penggugat dalilkan sehingga tidak dapat melihat secara jelas bentuk kerugian seperti apa yang dialami penggugat sekarang Terbanding;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam hukum acara perdata berbeda dengan hukum acara pidana yang mencari kebenaran materiel (*beyond reasonable doubt*), maka dalam hukum acara perdata yang dicari adalah kebenaran formil, yang cukup membuktikan dengan “ *preponderance of evidence* “, meskipun hal mana tidaklah dapat ditafsirkan, sebagai kebenaran yang palsu atau setengah-setengah, akan tetapi lebih bermakna bahwa hakim tidak boleh melampaui batas-batas materi pokok perkara yang diajukan oleh yang berperkara jadi tidak melihat kepada bobot atau isi, akan tetapi kepada luas daripada pemeriksaan oleh hakim;

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan diatas pemeriksaan dalam hukum acara perdata adalah bersifat *formalistik* dimana hakim wajib memperhatikan *formalitas* surat gugatan sebagaimana ditentukan dalam ketentuan hukum guna tercapainya tujuan dari pemeriksaan persidangan dan untuk dapat penyelesaian perkara secara tuntas dan baik hingga pelaksanaan eksekusinya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan apa yang diuraikan diatas, dalam doktrin Hukum Acara Perdata dan praktek peradilan, dalam mengajukan suatu tuntutan hak keperdataan, suatu surat gugatan harus memuat secara tegas dan jelas tentang *identitas* dari para pihak dalam berperkara, dan mencantumkan dengan jelas *petitum* gugatan sebagai permohonan yang diharapkan akan dikabulkan oleh Pengadilan, selain itu formulasi surat gugatan juga harus memuat dengan jelas dan terang tentang dalil - dalil atau posita gugatan yang lazim disebut sebagai *fundamentum petendi* yang menjadi dasar tuntutan, yang terdiri dari bagian yang menguraikan tentang kejadian - kejadian atau peristiwa, (*feitelijke grond*) dan bagian yang menguraikan tentang hukum (*rechts grond*). Uraian tentang kejadian merupakan penjelasan duduknya perkara sedangkan uraian tentang hukum ialah uraian tentang adanya hak atau hubungan hukum yang menjadi dasar yuridis dari pada tuntutan. Uraian yuridis ini bukanlah merupakan penyebutan peraturan-peraturan hukum yang dijadikan dasar tuntutan;

Menimbang, bahwa menurut doktrin dalam ilmu hukum acara perdata berdasarkan *individualisering theorie* yang juga dianut oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia disebutkan bahwa : kejadian-kejadian yang disebutkan dalam gugatan harus cukup menunjukkan adanya hubungan hukum yang menjadi dasar tuntutan, tanpa disebutkan dasar terjadinya atau sejarah terjadinya, karena hal itu dapat dikemukakan didalam persidangan pengadilan dengan disertai pembuktian. Menurut Mahkamah Agung dalam putusannya

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 4/PDT/2023/PT.BGL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



tanggal 15 Maret 1972 No. 547/K/Sip/1971 disebutkan : “ *perumusan kejadian materiel secara singkat sudah memenuhi syarat* “ ; ( Vide : Prof.Dr. Sudikno Mertokusumo, SH ; Hukum Acara Perdata ; Edisi Keenam ; Penerbit Liberty Yogyakarta ; Februari 2002 ; hal 51 ) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan doktrin dan Yurisprudensi serta praktek peradilan berdasarkan asas *process doelmatigheid* bertitik tolak dari ketentuan pasal 8 Rv pokok-pokok gugatan disertai kesimpulan yang jelas dan tertentu (*een duidelijk en bepaalde conclusie*) mengembangkan penerapan eksepsi gugatan kabur (*obscuur libel*) ;

Menimbang, bahwa gugatan yang tidak menyebut batas objek sengketa oleh Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1559 K/Pdt/1983 tanggal 23 Oktober 1984 dinyatakan sebagai gugatan yang obscur libel, dan gugatan tidak dapat diterima, demikian pula dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1149 K/Sip/1975 tanggal 17 April 1979 memuat kaedah bahwa surat gugatan yang tidak menyebut dengan jelas letak dan batas-batas tanah sengketa berakibat gugatan tidak dapat diterima ; ( Vide: M. Yahya Harahap, S.H.; Hukum Acara Perdata; Sinar Grafika; April 2014 ; hal 450);

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca dan memperhatikan serta mempelajari secara seksama dan cermat formulasi surat gugatan yang diajukan oleh Penggugat sekarang Terbanding, dalam posita (*fundamentum petendi*) dari gugatan tersebut pada pokoknya adalah mengenai adanya perbuatan yang dikualifiser sebagai telah dilakukan secara melawan hukum oleh Pemanding semula Tergugat I bersama Turut Terbanding I semula Tergugat II, yang didalilkan mengenai sebidang tanah yang menjadi objek tanah perkara, seluas kurang lebih 20.000 meter persegi, objek tanah perkara mana adalah hak dan bagian serta milik dari Penggugat sekarang Terbanding, yang merupakan sebahagian dari dan bagian yang tidak terpisahkan atas sebidang tanah yang terletak di Desa Tunggang, Kecamatan Pondok Suguh, Kabupaten Mukomuko, Propinsi Bengkulu, seluruhnya seluas lebih kurang 80.000 meter persegi dengan batas-batas sebagaimana diuraikan dalam surat gugatan tersebut yang diperoleh Penggugat sekarang Terbanding sebagai pembagian warisan dari orang tuanya bernama Ibnu Hajar selaku Ayahnya dan Rosni sebagai Ibunya, sebagai alas hak hubungan hukum Penggugat sekarang Terbanding, dan kemudian atas tanah yang merupakan hak dan bagian dari pembagian warisan orang tua dari Penggugat sekarang Terbanding seperti tersebut diatas, berdasarkan permohonan dan permintaan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Pembanding semula Tergugat I dan Turut Terbanding I semula Tergugat II kepada Terbanding semula Penggugat, Penggugat sekarang Terbanding telah memberi izin kepada Pembanding semula Tergugat I dan Turut Terbanding I semula Tergugat II untuk memanfaatkan serta mengelola objek sengketa yang merupakan hak dan milik dari Terbanding semula Penggugat seperti diuraikan diatas, namun kemudian ternyata atas permohonan dari Pembanding semula Tergugat I atas tanah yang seharusnya adalah hak dan milik Penggugat sekarang Terbanding tersebut, oleh Turut Terbanding II semula Turut Tergugat telah menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 00464 Desa/Kelurahan Tunggang seluas 20.000 meter persegi Surat Ukur Nomor 9/Tunggang/2008 tanggal 14 Maret 2008 yang tertulis dan terdaftar atas nama pemegang hak M. Yamin Pembanding semula Tergugat I;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memperhatikan dengan cermat dan secara seksama deskripsi formulasi dalil surat gugatan seperti tersebut diatas, Pengadilan Tinggi tidak melihat adanya uraian yang secara tegas dan jelas tentang letak dan batas-batas dari tanah yang secara riil menjadi objek tanah sengketa an sich dalam perkara ini, yang didalilkan seluas 20.000 M<sup>2</sup> (duapuluh ribu meter persegi) oleh karena yang diuraikan dalam gugatan itu adalah tanah yang merupakan budel warisan dari orang tua Penggugat sekarang Terbanding in casu merupakan tanah garapan seluas 80.000 M<sup>2</sup> (delapanpuluh ribu) meter persegi yang terletak di Desa Tunggang, Kecamatan Pondok Suguh, Kabupaten Mukomuko, Propinsi Bengkulu dengan batas-batas sebagaimana diuraikan dalam surat gugatan tersebut, sehingga dalam perkara ini, dengan redaksi formulasi surat gugatan seperti tersebut, tidak tergambar dan tidak dapat diketahui secara tegas dan jelas tentang letak dan batas-batas dari tanah seluas 20.000 M<sup>2</sup> ( duapuluh ribu meter persegi) dalam konteks luas tanah secara keseluruhan seluas 80.000 M<sup>2</sup> (delapanpuluh meter persegi) yang didalilkan sebagai warisan dari orang tua dari Penggugat sekarang Terbanding;

Menimbang, bahwa meskipun dalam surat gugatan ada disebutkan Sertipikat Hak Milik Nomor 00464 Desa/Kelurahan Tunggang seluas 20.000 M<sup>2</sup> (duapuluh ribu meter persegi) memiliki objek atas bidang tanah yang jelas dan tegas sebagaimana tersebut dalam Surat Ukur Nomor 9/Tunggang/2008 tanggal 14 Maret 2008, akan tetapi objek bidang tanah dengan alas hak Sertipikat Nomor 00664/Desa/Kelurahan Tunjang tersebut yang adalah tertulis dan terdaftar atas nama Pembanding semula Tergugat I (M. Yamin), yang menurut hukum belum tentu adalah merupakan objek bidang tanah yang sama baik



letak luas dan batas-batas dengan bidang tanah yang didalilkan oleh Penggugat sekarang Terbanding adalah hak dan miliknya berdasarkan pewarisan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian seharusnya dalam konteks surat gugatan aquo, seharusnya dalam surat gugatan itu haruslah diuraikan secara jelas dan tegas tentang apa yang dimaksudkannya sebagai objek tanah sengketa in casu seluas 20.000 M<sup>2</sup> ( duapuluh ribu meter persegi) baik letak, luas dan batas-batasnya yang didalilkan sebagai hak dan milik dari Penggugat sekarang Terbanding karena pewarisan, untuk dapat dijadikan acuan konfirmasi dalam pemeriksaan materi pokok perkaranya sesuai dengan hukum pembuktian yang berlaku, dengan tanah yang didalilkan secara melawan hukum telah diterbitkan sertipikat oleh Turut Terbanding II semula Turut Tergugat atas permohonan dari Pemanding semula Tergugat I dengan lain perkataan tidaklah dengan sendirinya dapat ditetapkan bahwa tanah dimaksud dalam Sertipikat Milik Nomor 00464 Desa/Kelurahan Tunggang adalah benar tanah yang didalilkan sebagai hak dan milik Terbanding semula Penggugat tanpa adanya acuan konfirmasi tentang luas dan batas-batas serta letak yang tegas dan jelas dari bidang tanah yang menjadi objek tanah sengketa seperti tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari dalil - dalil posita gugatan aquo, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, melihat terdapatnya kekaburan dan kerancuan terminologi yuridis yang dalam posita dalil gugatan (*fundamentum petendi*) yang mendalilkan objek tanah terperkara disebutkan diperoleh berdasarkan alas hak pewarisan namun dalam permohonan pada petitum gugatan penggugat pada point 3 dalam perkara ini, yang dimohonkan agar pengadilan menyatakan Penggugat sekarang Terbanding sebagai pemilik sah atas tanah dengan Luas :20.000 m<sup>2</sup> (dua puluh ribu meter persegi) sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik No. 00464 Desa / Kel. : Tunggang, Surat Ukur Tgl. 14-03-2008 No. 9/Tunggang/2008 atas nama M. Yamin yang terletak di Desa Tunggang, Kecamatan Pondok Suguh, Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu dengan batas-batas sebagaimana diuraikan dalam surat gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa apa yang dimohonkan dalam petitum gugatan seperti tersebut diatas, adalah tidak selaras dan bertentangan dengan apa yang diuraikan dalam posita dalil gugatan baik dalam bagian yang menguraikan tentang kejadian - kejadian atau peristiwa, (*feitelijke grond*) dan bagian yang menguraikan tentang hukum (*rechts grond*), yang pada pokoknya mendalilkan bahwa objek tanah sengketa dalam perkara ini, adalah atas tanah yang semula adalah tanah garapan dari orang tua Penggugat sekarang Terbanding seluas





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

80.000 M<sup>2</sup> yang diwariskan kepada dan diperoleh penggugat sekarang Terbanding untuk seluas 20.000 M<sup>2</sup> sebagai *feitelijke grond* (dasar kejadian) dari gugatan itu, dari dan oleh karenanya seharusnya sebagai *rechts grond* dari gugatan itu adalah bidang tanah yang diperoleh berdasarkan alas hak karena pewarisan, bukan tanah sebagaimana disebutkan dalam Sertikat Hak Milik No. 00464 Desa / Kel. : Tunggang, in casu malah tertulis dan terdaftar atas nama M.YAMIN yakni Pembanding semula Tergugat I;

Menimbang, bahwa selanjutnya adanya kekacauan dalam merumuskan posita gugatan dan petitum gugatan itu semakin rancu oleh karena dalam posita selanjutnya pada point 4 Penggugat sekarang Terbanding memohonkan pula agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan Sertikat Hak Milik No. 00464 Desa / Kel. : Tunggang tertulis dan terdaftar atas nama M. Yamin tersebut dalam perkara ini tidak mempunyai kekuatan hukum dengan dasar tidak mempunyai alas hak yang sah namun dalam petitum selanjutnya pada pint 5 dimohonkan pula agar Pengadilan memerintahkan kepada Tururt Tergugat (Kantor Pertanahan Kabupaten Mukomuko) untuk membantu Penggugat untuk mengembalikan hak Penggugat untuk menerbitkan atau mengganti nama M.Yamin (Tergugat I) atas kepemilikan Sertipikat Hak Milik Nomor 00464 Desa Kel Tunggang Surat Ukur Tgl 14-03-2008 No.9/Tunggang/2008 Luas : 20.000 M<sup>2</sup> (duapuluh Meter persegi) menjadi atas nama NAFRIZAL (Penggugat);

Menimbang, bahwa adanya permohonan pada petitum point 4 dan point 5 seperti tersebut diatas telah mengaburkan dan mencampur adukkan pengertian antara tanah objek perkara, dengan alas hak yang mendasarinya berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 00464 Desa Kel Tunggang tersebut dan lagi pula kedua petitum tersebut diatas adalah tidak saling mendukung dan kontradiktif yang bahkan tidak berdasar hukum oleh karena dengan permohonan pada petitum point 5 seolah-olah Pengadilan melegalkan kembali dengan cara menerbitkan ataupun membalik nama suatu sertipikat yang sebelumnya sudah dimohonkan pada petitum point 4 untuk dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum dengan dasar tidak mempunyai alas hak yang sah;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan uraian pertimbangan sebelumnya diatas, seandainyaupun - quod non - dalam perkara ini dilakukan pemeriksaan pokok perkara yang memperoleh fakta bahwa Penggugat sekarang Terbanding adalah benar memperoleh sebidang tanah dengan alas hak Pewarisan sesuai dengan posita dalil gugatan, maka adalah tidak berdasar hukum apabila bidang tanah tersebut dalam Sertipikat Hak Milik



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 00464 Desa Kel Tunggang tersebut dibalik nama ataupun dialihkan menjadi atas nama Penggugat sekarang Terbanding sebagaimana dimohonkan pada point 5 petitum gugatan, untuk maksud seperti tersebut bilamana belum terdapat sesuatu hak atas tanah menurut undang-undang diatas tanah tersebut, haruslah dilakukan dengan permohonan tersendiri menurut cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hal tersebut, sesuai alas hak masing-masing pemohon hak, dengan demikian sejak semula permohonan seperti tersebut pada point 5 gugatan aquo adalah juga tidak mungkin untuk dilaksanakan (non eksekutabel);

Menimbang bahwa adanya permohonan pada point 6 dalam petitum gugatan aquo yang memohonkan agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memerintahkan Tergugat I sekarang Pembanding untuk menyerahkan kepada Penggugat sekarang Terbanding Sertipikat Hak Milik Nomor 00464 Desa Kel Tunggang yang adalah tertulis dan terdaftar atas nama M.YAMIN yakni Pembanding semula Tergugat I dan dalam hal Tergugat I sekarang Pembanding tidak menyerahkan secara sukarela maka berdasarkan Putusan ini dimohonkan agar Turut Tergugat dapat menerbitkan sertipikat menjadi atas nama Nafrizal (Penggugat sekarang Pembanding), permohonan seperti tersebut adalah merupakan permohonan yang tidak berdasar oleh karena Sertipikat dengan objek Hak Milik Nomor 00464 Desa Kel Tunggang an sich, yang dimohonkan untuk diserahkan tersebut, bukanlah hak dan milik dari Penggugat sekarang Terbanding, sehingga dengan demikian, oleh karena sertipikat itu bukanlah miliknya maka adalah tidak berdasar hukum untuk diserahkan kepada Penggugat sekarang Terbanding;

Menimbang, bahwa permohonan seperti tersebut diatas adalah sebagai akibat adanya kerancuan dan pencampuradukan pengertian tanah objek perkara yang didalilkan diperoleh dengan alas hak (*rechtsgrond*) karena Pewarisan dengan tanah objek Sertipikat Hak Milik Nomor 00464 Desa Kel Tunggang tersebut yang tertulis dan terdaftar atas nama M.Yamin (Tergugat I sekarang Pembanding), disamping itu sebagaimana dipertimbangkan sebelumnya, bahwa penerbitan sesuatu sertipikat hak atas tanah dalam konteks perkara ini, adalah didasarkan pada permohonan dari pihak yang merasa berhak atas sebidang tanah berdasarkan alas hak yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga adalah tidak berdasar hukum berdasarkan suatu putusan pengadilan memerintahkan kepada pejabat yang berwenang untuk itu in casu Turut Tergugat sekarang Turut Terbanding II sebagaimana dimohonkan Penggugat sekarang Terbanding dalam point 6

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 4/PDT/2023/PT.BGL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petitum gugatan a quo, namun Putusan Pengadilan itu dapat dijadikan dasar sebagai alas hak mengajukan permohonan penerbitan sertipikat sesuatu hak atas tanah kepada pejabat yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala sesuatu yang dipertimbangkan diatas, setelah memperhatikan posita dalil-dali (fundamentum petendi) dari gugatan Penggugat sekarang Terbanding dalam perkara ini, Pengadilan Tinggi berpendapat gugatan tersebut adalah merupakan gugatan yang *obscuur libel* yang dengan demikian, terlepas dari alasan-alasan yang dikemukakan oleh Pembanding semula Tergugat I dalam Eksepsi pada jawabannya dalam perkara ini, namun Eksepsi Pembanding semula Tergugat I yang mendalilkan bahwa gugatan Penggugat sekarang Terbanding dalam perkara ini adalah merupakan suatu gugatan yang Obscuur Libel, adalah dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan Putusan Hakim tingkat pertama tentang Eksepsi yang menyatakan Menolak eksepsi Pembanding semula Tergugat I dalam Putusan Pengadilan Negeri Mukomuko Nomor 8/Pdt.G/2022/PN Mkm tanggal 28 Desember 2022 tersebut;

## Tentang Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan ini adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan tentang Eksepsi diatas, ternyata bahwa dalil Eksepsi Tergugat I sekarang Pembanding yang mendalilkan bahwa gugatan Penggugat sekarang Terbanding adalah *obscuur libel* sebagaimana telah diuraikan dan dipertimbangkan diatas, adalah beralasan dan dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat I sekarang Pembanding tentang Eksepsi gugatan Penggugat sekarang Terbanding adalah *Obscuur Libel* seperti tersebut diatas, telah dinyatakan dapat diterima, maka gugatan Penggugat sekarang Terbanding dalam materi pokok perkara ini belumlah dapat diperiksa dan diputus dan karenanya gugatan Penggugat sekarang Terbanding tersebut, haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijik Verklaard*);

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Mukomuko Nomor 8/Pdt.G/2022/PN Mkm tanggal 28 Desember 2022 yang dimohonkan banding tersebut tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan, dan selanjutnya



Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri perkara ini, dengan amar selengkapnya sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat sekarang Terbanding dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) maka Penggugat sekarang Terbanding haruslah dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebagaimana ditentukan dalam amar Putusan ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan hukum dan perundang - undangan yang berlaku, khususnya Undang - Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan Reglemen Tot Regeling van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura (Rbg) dan peraturan lainnya yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat I ;
- menguatkan Putusan Sela Pengadilan Negeri Mukomuko tanggal 26 Oktober 2023 Nomor 8Pdt.G/2022/PN Mkm ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Mukomuko tanggal 28 Desember 2023 Nomor 8/Pdt.G/2022/PN Mkm yang dimohonkan banding;

**MENGADILI SENDIRI:**

**Dalam Eksepsi:**

- Menerima Eksepsi Obscuur Libel dari Pembanding semula Tergugat I;

**Dalam Pokok Perkara:**

1. Menyatakan gugatan Terbanding semula Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*) ;
2. Menghukum Terbanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus limapuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu pada hari Senin tanggal 6 Maret 2023, oleh Marulak Purba, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Sunggul Simanjuntak, S.H., C.N., M.Hum., dan Saiman, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 8 Maret 2022 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut diatas dan dibantu oleh Fahrudin, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bengkulu, tanpa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh para pihak, serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Sunggul Simanjuntak, S.H., C.N., M.Hum.

Marulak Purba, S.H., M.H.

Ttd

Saiman, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Fahrudin, S.H.

Perincian biaya perkara banding:

- |                 |   |
|-----------------|---|
| 1. Materai      | : Rp10.000,-                                      |
| 2. Redaksi      | : Rp10.000,-                                      |
| 3. Administrasi | : Rp130.000,-                                     |
| Jumlah          | : Rp.150.000,- ( Seratus lima puluh ribu rupiah ) |